

SATUAN TUGAS-UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Kpt 13 Tahun 2025, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

ABSTRAK

bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi.

dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020; UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; UU No.20 Tahun 2023; PP No.42 Tahun 2004; PP 60 Tahun 2008; PP 94 Tahun 2021; Permenpan RB No.90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Permenpan RB No.5 Tahun 2024; PKPU No.15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No.14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.21 Tahun 2023; PKPU No.8 Tahun 2023; Surat Edaran Nomor 19 Tahun 2019.

dalam Keputusan ini diatur tentang penetapan dan Penjabaran Tugas Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus.

CATATAN

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Januari 2025.
Lampiran 2 hlm